



## **ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG SEDANG DALAM PROSES DIVERSI**

**Satrya Surya Pratama\***

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

*\*correspondence email: [satryaicat@gmail.com](mailto:satryaicat@gmail.com)*

**Nurbaiti Syarif**

*Universitas Tulang Bawang, Lampung, Indonesia*

**Yuli Purwanti**

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

**Gustina Aryani**

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia*

**Article history:** Received: 12 May 2024, Accepted: 27 July 2024, Published: 06 August 2024

**Abstract:** *If a child commits a criminal act, law enforcement officers are obligated to implement diversion, as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the implementation of diversion, there are certainly challenges that occur. One example is a child undergoing the diversion process at the investigation stage. However, the child commits another criminal act. Then, how do law enforcement officers, in this case, investigators, address such issues and what legal steps will the investigators take? Based on this situation, the purpose of the research is to examine 1) how the investigation of juvenile crimes undergoing the diversion process is conducted; and 2) what challenges investigators face in the implementation of the investigation of juvenile crimes undergoing the diversion process. The problem approach in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. The research results indicate that in this case, diversion is declared a failure because, at the investigation stage, the perpetrator commits another criminal act. Based on the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the conditions for diversion are not met. In conclusion, aside from the failed diversion, the investigation in this case is carried out because sufficient preliminary evidence is obtained to proceed with the investigation.*

**Keywords:** *Diversion; Investigation; Juvenile Criminal Act*

**Abstrak:** Jika anak melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan diversifikasi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi, tentu saja terdapat kendala yang terjadi. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang sedang menjalani proses diversifikasi pada tingkat penyidikan. Namun, anak tersebut kembali melakukan tindak pidana. Lalu bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, menyikapi permasalahan seperti ini dan langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Maka berdasarkan situasi itu, tujuan penelitian adalah untuk melihat 1) bagaimana penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversifikasi dilakukan; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversifikasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, diversifikasi dinyatakan gagal karena pada tahap penyidikan, pelaku kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat diversifikasi tidak terpenuhi. Kesimpulannya, selain karena diversifikasi yang gagal, pelaksanaan penyidikan pada kasus ini dilakukan karena diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan penyidikan.

**Kata kunci:** *Diversifikasi; Penyidikan; Tindak Pidana Anak.*

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang dimiliki oleh negara Indonesia

sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa<sup>1</sup> memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

<sup>1</sup> Eka Ristu Nur Amalia et al., "Peran Serta Warga Negara Muda Pada Kegiatan Kemanusiaan," *De Cive: Jurnal*

*Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1*, no. 9 (2021): 315–325.

menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara<sup>2</sup>, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang<sup>3</sup> serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa Indonesia yang akan datang.

Fakta sosial yang terjadi di masyarakat anak acapkali melakukan perbuatan menyimpang termasuk melakukan tindak pidana. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman akibat arus globalisasi dimana tindak pidana makin marak dan sering terjadi sehingga menjadi semacam inspirasi bagi anak untuk meniru perbuatan tersebut.

Jika anak melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan diversi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada pasal 5 ayat (3) yaitu dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif<sup>4</sup>.

Selanjutnya pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan pada ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi, ayat (2) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan antara lain, pertama diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan dari diversi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menjelaskan bahwa diversi bertujuan untuk

antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Karena tujuan dari diversi tersebut yang sangat baik sehingga pada tindak pidana terlebih dahulu dianjurkan untuk diupayakan penyelesaian melalui diversi<sup>5</sup>.

Namun, dalam pelaksanaan diversi tentu saja terdapat kendala. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anak yang sedang menjalani proses diversi pada tingkat penyidikan kembali melakukan tindak pidana. Dalam situasi seperti ini, bagaimana aparat penegak hukum, khususnya penyidik, menyikapi permasalahan tersebut? Langkah hukum apa yang akan diambil oleh penyidik dalam kasus ini?. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk melihat 1) bagaimana penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi dilakukan; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, pendekatan melalui telah-telah terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandanganserta aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dan pendekatan langsung di lokasi penelitian.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer maka pengumpulan data dilakukan melalui metode

---

<sup>2</sup> Mei Lan Lestari, "Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan," *Hukum Islam* 17, no. 1 (2017): 17–30.

<sup>3</sup> Laurensius Arliman, "Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah," *Jurnal Selat* 4, no. 2 (2017): 219–233.

<sup>4</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

<sup>5</sup> Charis Tantia Firismanda, "Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018).

wawancara dengan para informan di lokasi penelitian. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Selanjutnya data dinalaisi secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis yang diperoleh menurut sifat dan gejala dan peristiwa hukum yang berlaku ditautkan dengan teori-teori hukum pidanakemudian diambil kesimpulan secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi babak baru dari sistem peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenalen sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum<sup>6</sup>.

Diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan<sup>7</sup>. Selain itu, Program Diversi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak yang pertama kali melakukan

tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan<sup>8</sup>.

Menurut Lilik Mulyadi mengartikan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian pidana anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana, dengan cara melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>9</sup>. Oleh karena itu, menurut penjelasan Undang-Undang diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*<sup>10</sup>. Diversi merupakan hal yang wajib diupayakan dalam setiap tingkat pemeriksaan, bahkan ada sanksi administratif bagi pejabat atau lembaga dan pembinaan para penegak hukum<sup>11</sup>.

Diversi beranggapan bahwa anak yang melakukan tindakan hukum sangat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan si anak karena pada masa anak-anak adalah proses meniru serta mencari jati diri. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka muncul pemikiran baru serta alternatif lain sebagai sistem penyelesaian perkara pidana anak yang dianggap lebih baik untuk anak<sup>12</sup>.

Dalam kasus ini anak yang melakukan tindak pidana pada saat sedang dalam prses diversi adalah seorang anak berinisial DW melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu menknsumsi atau menggunakan narkotika berjenis sabu-sabu disebuah rumah kosong diwilayah Pajar Esuk Pringsewu Lampung. Sedangkan tindak pidana yang sedang dalam proses diversi adalah tindak pidana pencurian, dimana DW mencuri handpone milik tetangganya sehingga dilaporkan ke Polsek Pringsewu dan berdasarkan kesepakatan

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>7</sup> Andrean Widiyantoro and Sunarto Sunarto, "Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice System: Studi Polrestabes Semarang," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 298–305.

<sup>8</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

<sup>9</sup> Wahab Aznul Hidayat, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Justisi* 5, no. 2 (2019): 84–96.

<sup>10</sup> Israr Hirdayadi and Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 177–196.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023).

<sup>12</sup> Ibid.

bersama dengan korban untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.

Ketentuan mengenai diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berisi beberapa aturan yang dilakukan untuk melindungi anak dari stigma negatif yang ditimbulkan apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana yang tidak diselesaikan melalui diversi Diversi beranggapan bahwa anak yang melakukan tindakan hukum sangat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan si anak karena pada masa anak-anak adalah proses meniru serta mencari jati diri untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka muncul pemikiran baru serta alternatif lain sebagai sistem penyelesaian perkara pidana.

Sebagai subjek hukum yang dipandang khusus oleh hukum, maka proses perlindungan hukum terhadap anak dalam peradilan anak memerlukan perlakuan dan jaminan-jaminan khusus dari Undang-Undang. Jaminan-jaminan khusus ini tentunya tidak mengesampingkan jaminan-jaminan umum yang berlaku bagi setiap orang. Jaminan umum yang dimaksud tersebut adalah jaminan-jaminan yang bersifat prosedural yang paling mendasar, antara lain 1) Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*); 2) Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*); 3) Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*); 4) Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of a parent or guardian*); 5) Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witness*); dan 6) Hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa keseluruhan perlindungan terhadap anak, dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana, seyogyanya dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum yang seoptimal mungkin menjamin hak-hak anak, dengan

berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berlaku universal, yakni 1) Non-diskriminasi; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4) Penghargaan terhadap pendapat anak yang dianggap lebih baik untuk anak<sup>13</sup>.

Jika melihat pada kasus ini dan perturan perundang-undangan yang berlaku apakah akan dilakukan dua kali diversi pada anak yang berinisial DW tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak berinisial DW yaitu diversi pada tindak pidana pertama yaitu pencurian hand phone tetap dilakukan diversi seperti ketentuan pertama, hanya saja hasil diversinya dinyatakan gagal karena DW melakukan pengulangan tindak pidana yang dilarang di dalam syarat tentang diversi. Sedangkan untuk tindak pidana yang kedua yaitu penyalahgunaan narkoba pihak penyidik tidak bisa mengajurkan atau memberikan diversi karena tindak pidana narkoba tergolong tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversi karena tindak pidana narkoba hukumannya diatur 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi merupakan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran dan tindak pidana anak dengan tidak mengambil jalan formal yaitu menghentikan dan tidak meneruskan proses peradilan atau mengembalikannya pada masyarakat dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan semua tingkatan pemeriksaan, dimaksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana tersebut<sup>14</sup>.

Diversi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap anak

<sup>13</sup> Ni Ketut Wiratny, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 1, no. 1 (2018): 61–77.

<sup>14</sup> Hirdayadi and Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam."

dengan memberikan pemenuhan hak-hak anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Karena pada kasus ini diversi dinyatakan gagal di tahap penyidikan, maka Kepolisian melanjutkan proses hukum yaitu melakukan penyidikan pada pelaku. Penyidik yang melakukan penyidikan pada tindak pidana ini adalah penyidik khusus anak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terhadap perkara anak penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.

Sedangkan syarat khusus sebagai penyidik anak antara lain: pertama berpengalaman sebagai penyidik selama 20 (dua puluh) tahun, kedua mempunyai minat yaitu dengan mempelajari tentang penyidikan anak, mempunyai perhatian terhadap masalah anak, mempunyai dedikasi dan pengorbanan baik tenaga atau pun pikiran terhadap permasalahan kriminal oleh anak.

Pada kasus ini orang tua dari pelaku meminta kepada Kepolisian untuk dilakukan diversi, akan tetapi karena perturan tentang diversi melarang adanya diversi pada kasus ini, sehingga Kepolisian memberikan penjelasan bahwa pada kasus ini tidak dapat dilakukan diversi. Jika diversi dinyatakan gagal maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan melimpahkan perkara ke puntut umum dengan melaporkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan terdapat keadaan yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis<sup>15</sup>.

Dalam proses penyidikan perkara anak terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat atau pun lisan sebelum proses penangkapan.
2. Penangkapan terhadap anak tidak diperbolehkan dengan menggunakan alat atau senjata atau upa paksa atau wewenang paksa.
3. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan secara wajib dan Cuma-Cuma dalam penangkapan petugas harus mengikutsertakan pengacara atau penasehat hukum yang kelak akan mendampingi sebagai penasehat hukum bagi anak tersebut.
4. Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan
5. Hak anak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan

diversi diberlakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak<sup>16</sup>.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan,

<sup>15</sup> Yusuf Daeng and Y D Fadly, "Proses Pemeriksaan Tersangka Dari Suspek Jinaya Di Bawah Umur Salah Satu Hambatan Pertumbuhan Anak-Anak," in *Human Sustainability Procedia*, 2018.

<sup>16</sup> Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).

seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang ber-konflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

Terhadap anak berinisial DW karena gagalnya diversi yang dipayakan maka Kepolisian melakukan penahanan hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomr 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar lainnya dilakukan penahanan terhadap anak adalah berdarakan bukti permulaan yan cukup bahwa anak melakukan tindak pidana atau kenakalan.

Diversi sendiri memiliki permasalahan utama dalam pemberlakuan atau pengimplementasian pendekatan serta konsep keadilan restoratif dalam sebuah sistem hukum, pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif. Berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan masih berlaku hingga saat ini.

Perlindungan anak merupakan segala rangkaian kegiatan untuk memberikan jaminan

dan perlindungan anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara yang mengawasi segala proses peradilan terhadap anak atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan ragaan di atas menjadi bukti bahwa setiap proses peradilan anak diawasi oleh lembaga negara. Terhadap anak yang Kembali melakukan tindak pidana dalam masa diversi sehingga diperlukan pengawasan terhadap proses diversi dan terhadap anak yang sedang menjakankan diversi.

Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum teriri dari 1) faktor penegak hukum, sangat mempengaruhi tindak pidana dan prilaku penyidik atau pun penyidik pembantu dalam menyidik tindak pidana anak. Jumlah penyidik anak yang terbatas dampaknya pada pelayanan yang dinilai kurang seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya 2) faktor masyarakat yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak terkadang menimbulkan sedikit kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam bertugas. Pada kasus tertentu yang tidak diperlukannya penahanan baik korban dan keluarga korban tidak terima karena pelaku tidak ditahan. Ada juga kelurga korban yang menolak diversi karena menurut mereka tindak pidana itu harus bergulir sampai di pengadilan.

Tujuan dari peradilan anak bukanlah pada penghukuman<sup>17</sup>. Melainkan, bertujuan untuk memperbaiki kondisi, pemeliharaan, perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif<sup>18</sup>. Sebalum sidang dimulai, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan memberikan laporan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial

<sup>17</sup> Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.”

<sup>18</sup> Mohammad Farid Fad, “Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana

Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 52–89.

anak, serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan<sup>19</sup>.

Proses diversi diperlukan dialog antara pelaku dan korban sebagai kunci dan dasar bagian terpenting dari proses diversi. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan, keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Keluarga bertanggungjawab penuh terhadap anak yang sedang dalam proses diversi karena anak mudah melakukan kesalahan dan kekeliruan didalam usianya yang masih muda tidak panjangan dalam berfikir dan bertindak. Pengawasan perlu dilakukan agar diversi yang sedang diusahakan tidak gagal.

## KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana anak dimulai dengan identifikasi apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan penyidikan. Dalam kasus di mana diversi dinyatakan gagal karena anak kembali melakukan tindak pidana, penyidik dapat melanjutkan perkara pada tahap penyidikan. Kendala utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah terbatasnya sumber daya manusia, terutama dalam bidang penyidikan anak. Jika jumlah kasus anak yang masuk lebih dari dua, hal ini dapat mempengaruhi kinerja penyidikan secara signifikan.

Meskipun ada berbagai masalah dalam penerapan diversi, sistem ini dianggap sebagai langkah positif dalam pengembangan sistem peradilan pidana, dengan menekankan kebutuhan akan pelibatan masyarakat dan korban yang sering terabaikan. Diversi memberikan kerangka berpikir untuk merespons tindak pidana dengan pendekatan yang

melibatkan pelaku, korban, dan lingkungan secara langsung, berbeda dari penanganan orang dewasa. Sistem peradilan anak menunjukkan kemajuan, tetapi harus didukung oleh tindakan yang didorong oleh keyakinan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Prinsip "the best interest of the child" harus selalu diutamakan dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

## SUGGESTION

Saran bagi aparat penegak hukum adalah untuk meningkatkan jumlah penyidik yang khusus menangani perkara anak agar kinerja penyidikan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi hukum mengenai diversi dan penyidikan anak melalui seminar, penyuluhan, iklan layanan masyarakat, media sosial resmi, dan saluran lainnya. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menyadari pentingnya diversi serta proses penyidikan perkara anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada semua instansi terkait yang telah membantu selama melakukan penelitian. Kepada rekan-rekan sejawat yang telah berpartisipasi dan memberikan bantuan. Terimakasih yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Eka Ristu Nur, Fera Febriyanti, Ketut Agus Setiawan, Muthia Sabrina, Satrio Alpen Pradana, Vina Lestari, and Wiwin Winarningsih. "Peran Serta Warga Negara Muda Pada Kegiatan Kemanusiaan." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 9 (2021): 315-325.
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

---

<sup>19</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak* (Klaten: Cempaka Putih, 2008).

- Arliman, Laurensius. "Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah." *Jurnal Selat* 4, no. 2 (2017): 219-233.
- Daeng, Yusuf, and Y D Fadly. "Proses Pemeriksaan Tersangka Dari Suspek Jinaya Di Bawah Umur Salah Satu Hambatan Pertumbuhan Anak-Anak." In *Human Sustainability Procedia*, 2018.
- Fad, Mohammad Farid. "Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 52-89.
- Firismanda, Charis Tantia. "Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Hidaya, Wahab Aznul. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Justisi* 5, no. 2 (2019): 84-96.
- Hirdayadi, Israr, and Hera Susanti. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 177-196.
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Lestari, Mei Lan. "Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan." *Hukum Islam* 17, no. 1 (2017): 17-30.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Suprihatini, Amin. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Widiyantoro, Andrean, and Sunarto Sunarto. "Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice System: Studi Polrestabes Semarang." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 298-305.
- Wiratny, Ni Ketut. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 1, no. 1 (2018): 61-77.